



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 15 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENDAFTARAAN DAN PEMBINAAN JASA USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pendaftaran dan pembinaan jasa usaha kepariwisataan di Kabupaten Ogan Ilir, perlu dilakukan pengaturan tata cara pendaftaran dan pembinaan jasa usaha kepariwisataan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Pariwisata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PENDAFTARAAN DAN PEMBINAAN JASA USAHA
KEPARIWISATAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir.
8. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

9. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
11. Objek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan.
12. Usaha kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk mengembangkan pariwisata.
13. Wisata Tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan laut, pantai sungai, danau dan waduk.
14. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
15. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
16. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan atau bulanan.
17. Restoran adalah usaha komersial penyedia jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagian usaha pokok serta jasa hiburan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
18. Rumah Makan adalah usaha komersial penyedia jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok, tidak termasuk Pedagang Kaki Lima.
19. Restoran dan Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
20. Jasa Boga adalah setiap usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan hidangan ditempat pengelolaan.
21. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras dan minuman lainnya untuk minum ditempat usahanya.
22. Biro Perjalanan Wisata adalah setiap usaha komersial yang merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
23. Usaha jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
24. Usaha Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak dibidang pariwisata.
25. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
26. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk penerangan wisata dan atau peragaan kesenian dan kebudayaan.
27. Promosi Pariwisata adalah upaya atau kegiatan secara sistematis guna menarik masyarakat untuk menggunakan waktu luangnya melakukan perjalanan wisata.

28. Pendaftaran usaha Kepariwisata adalah pendaftaran dan pembinaan untuk membangun, memperluas, menata usaha kepariwisataan.
29. Surat Pendaftaran Usaha Kepariwisata adalah surat pendaftaran untuk melakukan kegiatan dan atau untuk beroperasinya suatu usaha kepariwisataan.
30. Pimpinan Usaha kepariwisataan adalah seseorang atau lebih yang sehari-hari yang memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
31. Tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan menggunakan jasa kepariwisataan.
32. Cafe adalah salah satu jenis usaha pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/mobile/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman ringan serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan usaha kepariwisataan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi setiap kegiatan jasa usaha kepariwisataan dalam Daerah.

Pasal 3

Pendaftaran pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata ;

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya arahan dan pedoman usaha kepariwisataan, agar setiap kegiatan jasa usaha kepariwisataan dapat dikendalikan secara terarah dan terpadu, sehingga kegiatan usaha kepariwisataan tidak merugikan masyarakat, lingkungan dan Daerah.

BAB III PENDAFTARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi sub jenis usaha;
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keratin, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan pemukiman dan / lingkungan adat
 - f. pengelolaan objek ziarah; dan
 - g. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan wisata yang diteptakan oleh Bupati

Pasal 7

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya atas keinginan sendiri

Pasal 8

- (1) Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jasa usaha kepariwisataan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran jasa usaha ditetapkan.
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Pendaftaran jasa usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dapat dicabut dan tidak berlaku, apabila penyelenggara :

- a. tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan.
- b. tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat pendaftaran usaha kepariwisataan.
- c. melakukan perluasan tempat usaha tanpa izin dari Kepala Daerah.
- d. memindahtangankan pendaftaran jenis usaha kepariwisataan kepada pihak lain.
- e. tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV

PENYELENGGARA KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Penyelenggara jasa usaha kepariwisataan bertanggungjawab atas ketertiban, kesusilaan, kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan usaha kepariwisataan.

Pasal 11

Pengaturan tata ruang jasa usaha kepariwisataan harus disesuaikan dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan kesehatan serta ketertiban lingkungan.

Pasal 12

Penyelenggara jasa usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memasang papan nama jasa usaha kepariwisataannya dan dipasang pada tempat yang mudah di baca serta memasang tata tertib untuk setiap jenis jasa usaha kepariwisataan.

Pasal 13

- (1) Setiap jasa usaha kepariwisataan harus memiliki buku penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pelaksanaan transaksi harus menggunakan faktur sebagai bukti pembayaran.

Pasal 14

Untuk kelengkapan pelayanan terhadap usaha kepariwisataan khusus objek restoran/rumah makan harus menyediakan daftar menu makanan.

Pasal 15

Sebagai bahan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggara jasa usaha kepariwisataan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga mengenai perkembangan usaha, jumlah tamu atau pengunjung.

BAB V OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 16

Objek Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata dan usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggara pariwisata dalam daerah meliputi :

- a. Kawasan Objek Wisata;
- b. Wisata Tirta;
- c. Hotel;
- d. Restoran;
- e. Cafe;
- f. Jasa Boga;
- g. Perjalanan Wisata;
- h. Rekreasi dan Hiburan Umum (Entertainment);
- i. Tempat Olahraga;
- g. Jasa transportasi wisata;
- k. Jasa informasi wisata;
- l. Spa.

Pasal 17

Subjek pembinaan jasa usaha kepariwisataan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan.

Pasal 18

Terhadap Objek Usaha Jasa Kepariwisata Hotel, sudah termasuk untuk izin fasilitas sarana penunjang Hotel tersebut.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan jasa usaha kepariwisataan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam Pidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Perizinan jasa usaha kepariwisataan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang berikutnya.
- (2) Segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 29 September 2011

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

Drs.H.A.NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina (IV/a)
Nip. 19631111 198503 1 007

